

THE SIMALUNGUN CUSTOMARY INHERITANCE SYSTEM (CASE STUDY OF RAMBUNG MERAH VILLAGE, SIMALUNGUN REGENCY)

Sistem Kewarisan Adat Simalungun (Studi Kasus Desa Rambung Merah, Kabupaten Simalungun)

Muhammad Iqbal Hanafi Nasution¹, Muhammad Zikri², Wiranto³

^{1,2,3}) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Kata Kunci :

Customary inheritance law,
gender justice,
legal pluralism

Abstract:

This study aims to examine the existence of Simalungun customary inheritance law in Rambung Merah Village within the context of Indonesia's legal pluralism. The research method used is field research with a qualitative phenomenological and socio-empirical approach, focusing on the meaning, perceptions, and practices of the community regarding the customary inheritance system. The results show that the Simalungun customary inheritance law, which was previously normative and binding, has now transformed to become more flexible and consensus-based. This change is driven by community awareness of justice values, especially gender justice, and the development of religious moderation. The Muslim community in Rambung Merah tends to leave the customary system due to its discriminatory nature against women, instead referring to Islamic inheritance law. Meanwhile, the Christian community still allows customary inheritance if implemented through deliberation among heirs. The discussion indicates that Indonesia's legal pluralism encourages adaptation and compromise models in applying customary inheritance law, making it relevant and in line with social developments and religious values. Thus, Simalungun customary inheritance law has not disappeared but transformed into a conditional alternative that prioritizes substantive justice and family harmony in a multicultural society..

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

muhammad0201201077@uinsu.ac.id

Email: muhammad0201201077@uinsu.ac.id , muhammad0221244010@uinsu.ac.id,
wiranto0441243014@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum keluarga yang memiliki peran vital dalam kehidupan sosial masyarakat. Hukum ini

mengatur mekanisme peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada individu-individu tertentu yang disebut sebagai ahli waris.¹ Proses pewarisan ini tidak hanya menyangkut pembagian materi, tetapi juga berkaitan erat dengan pelestarian nilai-nilai keluarga, keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, serta kesinambungan struktur sosial dalam komunitas tersebut. Dalam konteks normatif, hukum waris merupakan bagian dari hukum privat yang mengatur hak dan kewajiban individu, khususnya yang timbul karena hubungan darah, perkawinan, atau perjanjian.² Oleh karena itu, keberadaan hukum waris sangat menentukan dalam memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris atas hak yang ditinggalkan oleh pewaris. Tanpa adanya ketentuan yang jelas dan dapat diterima oleh masyarakat, potensi konflik dan perselisihan antar anggota keluarga sangat besar. Karena itu, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menjaga stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat, terutama dalam menghindari perebutan harta atau sengketa antarkerabat yang dapat merusak hubungan kekeluargaan.³

Secara umum, hukum waris dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan hukum yang mengatur tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, besaran atau bagian masing-masing ahli waris, jenis-jenis harta yang diwariskan, serta tata cara pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut.⁴ Dalam kajian yuridis, warisan meliputi seluruh hak, kewajiban, dan kepemilikan yang dimiliki oleh pewaris semasa hidupnya yang menurut hukum dapat dialihkan kepada orang lain setelah ia meninggal dunia. Hal ini termasuk aset berwujud seperti tanah, rumah, kendaraan, maupun aset tidak berwujud seperti piutang, hak atas waralaba, atau kepemilikan usaha. Sumber hukum waris sangat bervariasi, tergantung pada sistem hukum yang dianut oleh suatu masyarakat atau negara. Di Indonesia, keberagaman budaya, agama, dan sistem sosial masyarakat menjadikan hukum waris sebagai suatu bidang hukum yang bersifat pluralistik.

Terdapat tiga sistem hukum waris yang diakui dan dijalankan secara bersamaan di Indonesia, yakni Hukum Waris Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas,

¹ Utari Amanda, "Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia," *Paraduta: Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 21.

² Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 1, no. 3 (2022): 206.

³ Abdullah M. Nur, "Analisis Penerapan Hukum Keluarga Islam dalam Meningkatkan Harmoni Sosial di Kabupaten Bireuen," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2024): 423.

⁴ Mulyati dan Akmaluddin Syahputra, "Analisis Putusan Nomor: 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn Mengenai Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Dalam Gugatan Kabur (Abscruur Libels)," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3835.

serta diberlakukan kepada umat Islam. Hukum ini menetapkan bagian warisan secara pasti dan rinci, seperti yang tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, serta menempatkan warisan dalam kerangka tanggung jawab nafkah dan keadilan berdasarkan gender dan hubungan kekerabatan. Salah satu ciri khas hukum waris Islam adalah prinsip faraid, yaitu sistem pembagian waris dengan ketentuan tetap yang mengikat. Kedua, Hukum Waris Perdata, yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) warisan kolonial Belanda, dan umumnya berlaku bagi warga negara Indonesia non-Muslim, terutama yang berasal dari kelompok keturunan Eropa, Tionghoa, dan sebagian kecil masyarakat urban. Sistem ini menekankan aspek kebebasan testator (pemberi waris) untuk menentukan sendiri siapa yang berhak menerima warisan melalui wasiat (*testament*), asalkan tidak melanggar asas keadilan bagi para ahli waris sah. Ketiga, Hukum Waris Adat, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, dan dijalankan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum waris adat seringkali tidak dibukukan secara resmi, melainkan diteruskan melalui lisan dan praktik sosial. Sistem pewarisan dalam hukum adat sangat beragam, tergantung pada sistem kekerabatan (*patrilineal*, *matrilineal*, atau *bilateral*) yang dianut oleh komunitas tersebut. Pembagian warisan juga sering dikaitkan dengan peran sosial, tanggung jawab adat, serta kedudukan dalam keluarga.⁵

Keberadaan sistem hukum waris yang pluralistik ini merupakan cerminan dari karakteristik multikultural dan multi-etnis bangsa Indonesia. Meskipun memberikan ruang bagi masing-masing kelompok masyarakat untuk menjalankan hukum yang sesuai dengan nilai dan keyakinannya, pluralisme hukum ini juga memunculkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal harmonisasi dan integrasi antara ketiga sistem tersebut. Perbedaan prinsip dan metode dalam pembagian warisan dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan baik, khususnya dalam kasus-kasus yang menyangkut pernikahan campuran, peralihan agama, atau perebutan harta di antara ahli waris dari latar belakang hukum yang berbeda. Hukum waris tidak hanya berdimensi legal formal, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan aspek sosial, budaya, dan bahkan politik.⁶ Misalnya, dalam masyarakat adat Simalungun di Sumatera Utara,

⁵ Syaikh, *Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris Dalam Budaya Kearifan Lokal)* (Yogyakarta: K-Media, 2022), 186.

⁶ Harini Bulan Fitri, "Praktik Kewarisan Dalam Perkawinan Multi Etnis Pada Masyarakat Minangkabau dan Mandailing di Lubuk Sikaping Menurut Perspektif 'Urf'" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2025), 25.

sistem kewarisan adat tidak semata-mata mengatur distribusi harta, melainkan juga mencerminkan hierarki sosial, status marga, dan pelestarian tradisi leluhur.

Hukum waris adat sangat kental dengan nilai-nilai lokal, kebiasaan, dan struktur sosial masyarakat adat yang bersangkutan.⁷ Dalam konteks masyarakat Simalungun di Sumatera Utara, sistem waris adat memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari sistem waris Islam maupun waris perdata. Umumnya, sistem ini didasarkan pada garis keturunan patrilineal, di mana laki-laki lebih diutamakan sebagai ahli waris dibanding perempuan. Desa Rambung Merah, yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun, menjadi salah satu contoh nyata penerapan sistem kewarisan adat Simalungun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sistem kewarisan adat Simalungun diterapkan di Desa Rambung Merah, serta bagaimana eksistensinya dalam kerangka hukum waris nasional yang pluralistik. Penelitian ini juga akan melihat apakah terdapat potensi konflik atau harmonisasi antara hukum waris adat Simalungun dengan sistem hukum nasional, khususnya ketika dihadapkan dengan hukum waris Islam dan hukum waris perdata.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi kejadian untuk memperoleh data yang nyata dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.⁸ Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Adapun objek yang diteliti adalah eksistensi hukum waris adat Simalungun di Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, khususnya bagaimana masyarakat setempat memahami, mempertahankan, atau menggantikan sistem waris adat tersebut dalam kehidupan nyata. Untuk memahami permasalahan ini secara lebih holistik, penelitian ini menggunakan pendekatan sosial dan fenomenologi, yaitu pendekatan yang menekankan pada makna di balik tindakan dan pandangan masyarakat terhadap sistem waris adat, termasuk bagaimana masyarakat lintas agama memaknai nilai keadilan, peran gender, dan fungsi agama dalam menentukan pembagian warisan. Pendekatan ini juga

⁷ Lediya Br Kaban, Suheri Harahap, dan Ahmed Fernanda Desky, "Pergeseran Nilai Sosial pada Hak Waris Perempuan Karo Muslim di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo," *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik* 1, no. 4 (2024): 43, <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i4.811>.

⁸ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2022), 128.

digunakan untuk mengungkap dinamika perubahan hukum adat dalam konteks keberagaman agama dan modernitas sosial di lingkungan masyarakat Simalungun.

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang ilmiah yang digunakan peneliti dalam memahami dan mendekati objek kajiannya sesuai dengan disiplin ilmu yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan empiris-sosiologis, yaitu pendekatan yang tidak hanya menelaah norma-norma hukum adat dan hukum Islam secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan kondisi sosial dan realitas budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana sistem hukum waris adat Simalungun dipahami, dipertahankan, diadaptasi, atau ditinggalkan oleh masyarakat Desa Rambung Merah dalam menghadapi perubahan sosial dan nilai-nilai agama. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menangkap dinamika pemikiran dan praktik masyarakat terkait warisan, baik yang masih setia pada tradisi adat maupun yang mulai beralih kepada sistem hukum waris berdasarkan ajaran agama masing-masing.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan diatur secara jelas melalui sistem *farā'idh*, yakni sistem yang menetapkan bagian tertentu bagi setiap ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan mereka dengan pewaris.⁹ Ketentuan mengenai warisan dalam Islam mencakup tiga unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu pertama, pewaris, yakni individu yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan diwariskan kepada ahli warisnya. Kedua, ahli waris, yaitu individu yang berhak menerima bagian dari harta warisan pewaris berdasarkan sebab-sebab yang sah menurut syariat, seperti hubungan nasab (keturunan atau hubungan darah), pernikahan, atau karena jasa memerdekakan budak.¹⁰ Dalam hukum waris Islam, terdapat 15 golongan ahli waris laki-laki yang mencakup antara lain: anak laki-laki, ayah, suami, hingga *al-mu'tiq* (laki-laki yang memerdekakan budak). Sementara itu, terdapat 10 golongan ahli waris perempuan, di antaranya: anak perempuan, ibu, istri, dan *al-mu'tiqah* (perempuan yang memerdekakan budak). Setiap golongan ahli waris telah ditentukan bagian warisannya secara

⁹ Hanungrah Zulaiha, "Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan yang Meninggal Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)" (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan, 2021), 30.

¹⁰ Muhammad Imron dan Miftahul Huda, "Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga," *Sakina: Journal Of Family Studies* 7, no. 4 (2023): 527.

rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Ketiga, harta warisan, yaitu seluruh harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun demikian, sebelum harta tersebut dibagikan kepada para ahli waris, terdapat beberapa kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kewajiban tersebut meliputi pengurusan jenazah pewaris, pelunasan utang-utang yang ditinggalkan, serta pelaksanaan wasiat (selama tidak melebihi sepertiga dari total harta dan tidak ditujukan kepada ahli waris kecuali atas persetujuan semua pihak).¹¹ Setelah kewajiban-kewajiban tersebut dipenuhi, barulah sisa harta dapat dibagikan kepada para ahli waris sesuai ketentuan syariat.

Pembagian warisan dalam Islam diatur secara terperinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Ayat-ayat ini memberikan panduan yang jelas mengenai bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam kondisi normal, anak laki-laki memperoleh dua bagian, sedangkan anak perempuan memperoleh satu bagian. Namun, apabila pewaris hanya memiliki satu orang anak, maka anak tersebut berhak mendapatkan setengah dari total harta warisan. Jika pewaris meninggalkan dua orang anak perempuan atau lebih, maka mereka bersama-sama memperoleh dua pertiga dari harta peninggalan. Dalam kasus adanya anak laki-laki dan perempuan, maka prinsip yang digunakan adalah bahwa bagian laki-laki dua kali lebih besar dibandingkan bagian perempuan. Dasar dan sumber hukum waris dalam Islam berasal dari nash-nash syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Adapun beberapa di antaranya sebagai berikut:¹²

- a. Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4): 7 yang berbunyi: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."
- b. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim: "Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan sisanya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang paling dekat."¹³

¹¹ Anton dan Samsul Latif, "Implementasi Ahli Waris Dzawil Furudh dan Dzawil Arham Dalam Kewarisan Islam," *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 2 (2025): 2908.

¹² Joni Benre dan Irwansyah, "Ketimpangan Pembagian Warisan bagi Perempuan dalam Perspektif KHI: Studi Kasus di Langkat Sumatra Utara," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6 (2025): 76.

¹³ Garyani Maskar, "Pembagian Waris di Minangkabau Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Keluarga Besar Sungai Batang Tanjung Sani Kabupaten Agam di Bandar Lampung)," *Bayani* 3, no. 2 (2023): 134, <https://doi.org/10.52496/bayaniV.3I.2pp131-142>.

Hukum waris dalam Islam didasarkan pada sejumlah asas yang menjadi fondasi utama dalam pengaturan pembagian harta warisan. Asas-asas tersebut meliputi: asas ijbāriy, bilateral, individual, keadilan berimbang, dan akibat kematian.¹⁴ Pertama, asas ijbāriy mengandung makna bahwa pengalihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya terjadi secara otomatis berdasarkan ketetapan Allah SWT, tanpa tergantung pada kehendak pewaris maupun kehendak ahli waris.¹⁵ Kedua, asas bilateral menyatakan bahwa seorang ahli waris dapat menerima warisan dari dua jalur, yaitu dari garis keturunan ayah maupun dari garis keturunan ibu. Hal ini menunjukkan bahwa hak waris dalam Islam berlaku secara menyeluruh kepada kerabat dari kedua belah pihak, tanpa membedakan antara pihak laki-laki maupun perempuan sebagai sumber kekerabatan. Asas ini terlihat dalam dua dimensi utama dalam Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu: (1) hubungan timbal balik antara anak dan orang tua dalam hal pewarisan, dan (2) hubungan saling mewarisi antara saudara kandung ketika pewaris tidak memiliki anak atau orang tua yang masih hidup.

Menurut Soepomo, dalam perspektif hukum adat, hukum waris adalah seperangkat peraturan yang mengatur proses pewarisan serta pengoperan barang-barang yang tidak berwujud (*immateriële goederen*) dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁶ Hukum kewarisan menetapkan aturan dan prosedur pembagian harta peninggalan secara adil serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, sistem hukum kewarisan diatur oleh berbagai perangkat hukum, di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Hukum kewarisan nasional menganut tiga sistem utama, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata yang berlaku berdasarkan KUH Perdata. Pilihan sistem yang digunakan pada umumnya mengikuti agama dan latar belakang budaya dari pewaris. Dalam praktiknya, hukum waris adat tetap memiliki pengaruh kuat di berbagai daerah di Indonesia, tergantung pada sistem kekerabatan dan struktur sosial masyarakat setempat.

¹⁴ Kartika Cahyaningtyas dan Nafi'uddin Fauzi Mahfudi, "Urgensi Pilihan Hukum Terkait Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Islam," *Jurnal Hukum: Sumber Hukum* 1, no. 1 (2023): 6.

¹⁵ Prayogi dkk., "Analisis Yuridis Penerapan Asas Ijbāri Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan)," *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024): 4616.

¹⁶ Anggi Diah Permata Mega, "Pembagian Harta Waris Menurut Adat Masyarakat Kecamatan Arse, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara" (Skripsi, Medan, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024), 6.

Hukum kewarisan perdata barat yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPer) merupakan adopsi langsung dari Burgerlijk Wetboek lama Belanda. Berdasarkan asas konkordansi, ketentuan ini diberlakukan di Indonesia bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan Eropa sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling. Meskipun merupakan produk hukum dari pemerintahan kolonial Belanda, keberlakuan KUHPer masih tetap diakui hingga saat ini. Hal ini didasarkan pada aturan peralihan dalam Pasal II dan Pasal IV Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit mempertahankan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum diberlakukannya UUD 1945. Aturan peralihan tersebut dimuat dalam UUD 1945 dengan maksud untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*vacuum of law*) di tengah masyarakat pasca kemerdekaan. Pasal II aturan peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang telah ada tetap berlaku selama belum diubah atau diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Sementara itu, Pasal IV menyebutkan bahwa sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menurut ketentuan UUD 1945, maka seluruh kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesia Pusat.

Eksistensi Hukum Waris Adat Simalungun di Desa Rambung Merah

Hukum waris adat Simalungun merupakan bagian integral dari sistem hukum adat yang telah lama mengatur pembagian harta peninggalan dalam masyarakat Simalungun secara turun-temurun. Di tengah arus modernisasi dan pengaruh hukum nasional maupun agama, eksistensi hukum waris adat ini menghadapi berbagai dinamika, terutama dalam masyarakat yang telah majemuk secara keyakinan dan sosial budaya, seperti di Desa Rambung Merah. Desa ini menjadi cerminan dari perubahan pola pikir masyarakat, di mana sebagian mulai meninggalkan sistem adat karena dianggap tidak lagi relevan, khususnya dalam hal keadilan gender dalam pembagian warisan. Namun demikian, masih terdapat pula sebagian masyarakat yang tetap mempertahankan sistem kewarisan adat sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai leluhur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama di Desa Rambung Merah, yaitu Bapak Irwan Siregar, beliau menyampaikan bahwa saat ini masyarakat, khususnya yang beragama Islam, tidak lagi menggunakan sistem kewarisan adat Simalungun sebagai dasar dalam pembagian warisan. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa sistem tersebut bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan, karena tidak memberikan bagian warisan kepada mereka sama sekali. Padahal, dalam Al-Qur'an secara jelas disebutkan bahwa perempuan tetap

memiliki hak atas warisan, meskipun jumlahnya setengah dari bagian yang diterima laki-laki. Bapak Irwan juga menuturkan bahwa pada era 1980-an, masih terdapat sebagian masyarakat Muslim yang menerapkan sistem kewarisan adat Simalungun. Namun, praktik tersebut justru menimbulkan mudarat yang lebih besar, seperti pertengkaran antar saudara dan terabaikannya hak perempuan. Padahal, dalam beberapa kasus, perempuan justru lebih membutuhkan harta warisan tersebut dibandingkan pihak laki-laki.¹⁷

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Bapak Joshua Saragih, salah satu tokoh agama Kristen di Desa Rambung Merah. Beliau menjelaskan bahwa masyarakat di Desa Rambung Merah saat ini memang sudah jarang menggunakan sistem kewarisan adat Simalungun sebagai dasar dalam pembagian harta warisan. Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya prinsip moderasi beragama yang dianut oleh masyarakat Simalungun, di mana setiap individu lebih mengedepankan nilai-nilai ajaran agama masing-masing dalam menyikapi persoalan kewarisan. Sebagai seorang pemeluk agama Protestan, Bapak Joshua menyatakan bahwa dirinya pun menerapkan sistem kewarisan sesuai ajaran agamanya. Namun demikian, beliau menambahkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang tetap menerapkan sistem kewarisan adat Simalungun hingga saat ini. Menurut beliau, hal ini didasarkan pada pandangan bahwa anak laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga dan memiliki tanggung jawab utama dalam menafkahi istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, sistem kewarisan adat yang memprioritaskan anak laki-laki dianggap dapat membantu mereka dalam memenuhi tanggung jawab ekonomi tersebut. Sementara itu, perempuan tidak diberikan bagian warisan karena secara tradisional tidak dibebani kewajiban mencari nafkah. Meskipun demikian, beliau tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga dapat bekerja di luar rumah, selama tidak mengabaikan kewajiban utama mereka dalam merawat suami dan anak-anak. Lebih lanjut, Bapak Joshua menjelaskan bahwa apabila ada masyarakat yang datang kepadanya dan ingin menerapkan sistem kewarisan adat Simalungun, maka ia akan terlebih dahulu menanyakan kesediaan seluruh ahli waris. Apabila semua pihak menyatakan setuju, maka sistem kewarisan adat tersebut dapat diberlakukan secara musyawarah dan sukarela.¹⁸

Hasil wawancara di atas menunjukkan adanya pergeseran orientasi masyarakat Desa Rambung Merah dalam menyikapi sistem kewarisan adat Simalungun, yang dulunya dominan,

¹⁷ Irwan Siregar, Eksistensi Hukum Waris Adat Simalungun bagi Masyarakat Muslim Desa Rambung Merah, Wawancara di Desa Rambung Merah, 20 April 2025.

¹⁸ Joshua Saragih, Eksistensi Hukum Waris Adat Simalungun bagi Masyarakat Kristen Desa Rambung Merah, Wawancara di Desa Rambung Merah, 19 April 2025.

namun kini mulai tergantikan oleh pendekatan keagamaan dan nilai-nilai keadilan modern. Dari sisi tokoh agama Islam, Bapak Irwan Siregar menegaskan bahwa masyarakat Muslim cenderung meninggalkan sistem kewarisan adat karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang secara eksplisit memberikan hak waris kepada perempuan, meskipun jumlahnya setengah dari laki-laki. Kritik terhadap adat ini mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam, serta munculnya dampak negatif dari penerapan adat, seperti konflik keluarga dan ketidakadilan terhadap perempuan, terutama yang lebih membutuhkan. Sementara itu, tokoh agama Kristen, Bapak Joshua Saragih, memberikan pandangan yang lebih moderat. Beliau mengakui bahwa masyarakat Simalungun kini lebih mengedepankan nilai-nilai keagamaan dalam menentukan sistem kewarisan, tetapi juga tetap membuka ruang bagi pelaksanaan hukum adat selama didasarkan pada kesepakatan semua ahli waris. Alasan tetap dipertahankannya hukum waris adat dalam beberapa kasus juga didasarkan pada pembagian peran gender tradisional, di mana laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama. Pandangan ini menunjukkan bahwa masih terdapat resistensi terhadap perubahan nilai patriarkal dalam sebagian kalangan masyarakat, meskipun pendekatan yang diambil tetap berbasis musyawarah.

Eksistensi hukum waris adat Simalungun di Desa Rambung Merah saat ini mencerminkan perubahan signifikan dalam pola pikir masyarakat yang semakin adaptif terhadap perkembangan sosial, budaya, dan hukum. Dulu, sistem kewarisan adat Simalungun diterapkan dengan ketat dan dianggap sebagai landasan hukum yang mutlak untuk membagikan harta warisan. Namun, dalam era modern ini, khususnya di Desa Rambung Merah, penerapan hukum waris adat tidak lagi bersifat kaku dan mengikat. Sebaliknya, sistem ini menjadi lebih situasional dan fleksibel, yang berarti bahwa penerapannya bergantung pada konteks sosial dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam hal latar belakang agama dan pandangan pribadi tentang keadilan.

Keputusan untuk mengadopsi sistem kewarisan adat, dalam hal ini, lebih bersifat musyawarah dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan sebagai suatu kewajiban yang tidak bisa diganggu gugat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rambung Merah telah mulai mengedepankan prinsip inklusivitas, di mana setiap individu, baik berdasarkan agama atau keyakinan mereka, memiliki hak untuk memilih sistem kewarisan yang dianggap paling adil bagi mereka. Pandangan ini mencerminkan pluralisme hukum yang semakin berkembang di masyarakat, di mana sistem hukum adat dan hukum agama dapat berjalan bersamaan, bahkan berinteraksi satu sama lain, asalkan disepakati oleh semua pihak yang

terlibat. Lebih lanjut, fleksibilitas ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih mengedepankan nilai-nilai kesepahaman dan musyawarah, yang merupakan landasan utama dalam penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat Simalungun. Ini menandakan bahwa masyarakat tidak lagi terikat oleh norma-norma yang kaku, melainkan berusaha mencari solusi yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman serta menjaga keharmonisan dalam keluarga. Dengan demikian, penerapan hukum waris adat Simalungun di desa ini kini semakin dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam sistem adat tersebut. Perubahan ini juga merupakan indikator penting bahwa masyarakat Desa Rambung Merah mulai menyadari pentingnya keadilan, terutama keadilan gender dalam pembagian warisan, yang sebelumnya sering kali tidak memberikan hak yang sama kepada perempuan. Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap pluralitas hukum, terdapat ruang untuk melakukan dialog dan penyesuaian, menciptakan sebuah sistem hukum yang lebih adil, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, baik itu dalam perspektif agama, budaya, maupun keadilan sosial.

KESIMPULAN

Eksistensi hukum waris adat Simalungun di Desa Rambung Merah mengalami transformasi yang cukup signifikan, dari yang semula bersifat normatif dan mengikat secara kultural, kini cenderung bersifat opsional dan adaptif terhadap konteks sosial dan keyakinan agama masing-masing individu. Perkembangan ini tidak hanya mencerminkan adanya pergeseran pola pikir masyarakat terhadap hukum waris, tetapi juga menunjukkan meningkatnya kesadaran kolektif tentang pentingnya keadilan, kesetaraan gender, serta penghormatan terhadap hak-hak individu dalam kerangka kekeluargaan. Dulu, sistem kewarisan adat Simalungun secara tegas menempatkan anak laki-laki sebagai satu-satunya penerima warisan, dengan dalih bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah. Sementara perempuan, meskipun memiliki kedekatan emosional dan peran domestik yang besar dalam keluarga, justru tidak diberikan hak waris. Namun, dalam konteks masyarakat modern seperti di Desa Rambung Merah saat ini, paradigma tersebut mulai dipertanyakan, terutama oleh masyarakat Muslim yang secara teologis merujuk kepada ketentuan hukum waris Islam dalam Al-Qur'an, yang secara eksplisit menetapkan hak perempuan atas harta warisan, meskipun dalam proporsi yang berbeda dengan laki-laki. Selain itu, dari sisi komunitas non-Muslim, seperti yang diwakili oleh tokoh Kristen Protestan, juga terjadi pendekatan yang lebih fleksibel.

Dalam pemahaan tokoh agama Kristen, sistem waris adat Simalungun dapat diterapkan, namun harus melalui mekanisme musyawarah dan kesepakatan seluruh ahli waris, sehingga tidak lagi bersifat sepihak atau memaksakan adat secara otoriter. Ini menunjukkan adanya semangat demokratis dalam pelaksanaan hukum waris, yang berorientasi pada nilai-nilai kebersamaan, keadilan relasional, dan penghormatan terhadap keragaman latar belakang agama serta dinamika keluarga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa eksistensi hukum waris adat Simalungun di Desa Rambung Merah tidak sepenuhnya hilang, tetapi mengalami reposisi fungsi. Ia tidak lagi menjadi satu-satunya sumber hukum yang harus diikuti, melainkan menjadi alternatif yang bersifat kondisional, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada kesepakatan bersama, konteks sosial, dan pertimbangan nilai keagamaan. Transformasi ini mencerminkan karakter hukum yang dinamis, di mana hukum adat tetap memiliki tempatnya dalam sistem sosial, namun mampu berdialog dan beradaptasi dengan hukum agama dan hukum nasional dalam rangka mencapai keadilan substantif bagi seluruh warga masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Utari. "Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia." *Paraduta: Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 21.
- Anton, dan Samsul Latif. "Implementasi Ahli Waris Dzawil Furudh dan Dzawil Arham Dalam Kewarisan Islam." *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 2 (2025): 2908.
- Benre, Joni, dan Irwansyah. "Ketimpangan Pembagian Warisan bagi Perempuan dalam Perspektif KHI: Studi Kasus di Langkat Sumatra Utara." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6 (2025): 76.
- Cahyaningtyas, Kartika, dan Nafi'uddin Fauzi Mahfudi. "Urgensi Pilihan Hukum Terkait Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Islam." *Jurnal Hukum: Sumber Hukum* 1, no. 1 (2023): 6.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2022.
- Fitri, Harini Bulan. "Praktik Kewarisan Dalam Perkawinan Multi Etnis Pada Masyarakat Minangkabau dan Mandailing di Lubuk Sikaping Menurut Perspektif 'Urf." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2025.
- Imron, Muhammad, dan Miftahul Huda. "Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga." *Sakina: Journal Of Family Studies* 7, no. 4 (2023): 527.

- Kaban, Lediyan Br, Suheri Harahap, dan Ahmed Fernanda Desky. "Pergeseran Nilai Sosial pada Hak Waris Perempuan Karo Muslim di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo." *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik* 1, no. 4 (2024): 43. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i4.811>.
- Maskar, Garyani. "Pembagian Waris di Minangkabau Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Keluarga Besar Sungai Batang Tanjung Sani Kabupaten Agam di Bandar Lampung)." *Bayani* 3, no. 2 (2023): 134. <https://doi.org/10.52496/bayaniV.3I.2pp131-142>.
- Mega, Anggi Diah Permata. "Pembagian Harta Waris Menurut Adat Masyarakat Kecamatan Arse, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara." Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.
- Muliyati, dan Akmaluddin Syahputra. "Analisis Putusan Nomor: 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn Mengenai Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Dalam Gugatan Kabur (Abscruur Libels)." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 3835.
- Nur, Abdullah M. "Analisis Penerapan Hukum Keluarga Islam dalam Meningkatkan Harmoni Sosial di Kabupaten Bireuen." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2024): 423.
- Prayogi, Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Mhd Yadi Harahap, dan Utary Maharany Barus. "Analisis Yuridis Penerapan Asas Ijbari Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan)." *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024): 4616.
- Saragih, Joshua. Eksistensi Hukum Waris Adat Simalungun bagi Masyarakat Kristen Desa Rambung Merah. Wawancara di Desa Rambung Merah, 19 April 2025.
- Siregar, Irwan. Eksistensi Hukum Waris Adat Simalungun bagi Masyarakat Muslim Desa Rambung Merah. Wawancara di Desa Rambung Merah, 20 April 2025.
- Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 1, no. 3 (2022): 206.
- Syaikhu. *Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris Dalam Budaya Kearifan Lokal)*. Yogyakarta: K-Media, 2022.
- Zulaiha, Hanungrah. "Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan yang Meninggal Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)." Skripsi, UIN Raden Intan, 2021.